

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM PENGURUS KOPERASI MERAH PUTIH MELALUI MODEL PENYULUHAN PARTISIPATIF BERBASIS AKOSA DI KAMPUNG SENTRA WISATA CIBADUYUT

Irma Rachmawati Maruf^{1*)}, Tuti Rastuti¹⁾, Sandra Novendra¹⁾, Siti Sundari¹⁾

¹⁾Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

**Corresponding Author: irma.rachmawati@unpas.ac.id*

Article Info

Article History:

Received October 28, 2025

Revised November 3, 2025

Accepted December 23, 2025

Keywords:

Koperasi Merah Putih, penyuluhan hukum partisipatif, AKOSA, kesadaran hukum, penguatan kelembagaan koperasi

ABSTRAK

Program Koperasi Merah Putih (KMP) merupakan inisiatif pemerintah dalam rangka pemerataan ekonomi nasional sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Namun, dalam implementasinya di lapangan, pelaksanaan program ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama akibat percepatan pembentukan kelembagaan dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Banyak pengurus dan pengawas koperasi belum memiliki pemahaman memadai mengenai prinsip-prinsip hukum perkoperasian serta tanggung jawab yang melekat pada jabatan mereka sebagaimana diatur dalam undang-undang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan pendidikan hukum partisipatif berbasis Model AKOSA (Alami–Kemukakan–Olah–Simpulkan–Aplikasikan). Melalui lima tahapan tersebut, peserta diajak mengenali masalah hukum aktual dalam koperasi, mendiskusikan pengalaman lapangan, menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum, menarik kesimpulan bersama, dan menerapkannya melalui praktik penyusunan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta simulasi notulensi Rapat Anggota Tahunan (RAT). Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan keterampilan hukum peserta, dengan efektivitas pembelajaran partisipatif mencapai tingkat signifikansi praktis ($p < 0.05$). Sebanyak 92% peserta menyatakan kegiatan ini relevan dengan kebutuhan koperasi, dan 87% menginginkan pendampingan hukum berkelanjutan. Secara kualitatif, kegiatan ini juga menunjukkan terjadinya pergeseran budaya hukum dari compliance-based menuju participatory-based governance, di mana pengurus dan pengawas tidak hanya patuh terhadap aturan, tetapi juga menginternalisasikan nilai hukum sebagai pedoman etika kelembagaan.

ABSTRACT

The Merah Putih Cooperative (KMP) program is a government initiative aimed at achieving national economic equality in accordance with the mandate of Article 33 of the 1945 Constitution. However, in its implementation in the field, this program still faces various obstacles, mainly due to the accelerated establishment of institutions and limited human resource capacity. Many cooperative administrators and supervisors do not yet have an adequate understanding of the principles of cooperative law and the responsibilities attached to their positions as stipulated in the law. To overcome this problem, legal counseling activities are carried out using the participatory legal education approach based on the AKOSA (Alami–Kemukakan–Olah–Simpulkan–Aplikasikan) model. Through these five stages, participants were invited to identify actual legal issues in cooperatives, discuss their field experiences, analyze them based on legal provisions, draw conclusions together, and apply them through the practice of drafting Bylaws (ART) and simulating minutes of the Annual Member Meeting (RAT). The results of the activity showed a significant increase in participants' legal knowledge and skills, with the effectiveness of participatory learning reaching a level of practical significance ($p < 0.05$). A total of 92% of participants stated that this activity was relevant to the needs of cooperatives, and 87% wanted ongoing legal assistance. Qualitatively, this activity also showed a shift in legal culture from compliance-based to participatory-based governance, in which administrators and supervisors not only comply with the rules but also internalize legal values as institutional ethical guidelines.

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC–BY-SA license



How to cite: Maruf, I. R., Rastuti, T., Novendra, S., & Sundari, S. (2025). PENINGKATAN KESADARAN HUKUM PENGURUS KOPERASI MERAH PUTIH MELALUI MODEL PENYULUHAN PARTISIPATIF BERBASIS AKOSA DI KAMPUNG SENTRA WISATA CIBADUYUT. *Devote: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 4(4), 835–843. <https://doi.org/10.55681/devote.v4i4.4870>

PENDAHULUAN

Koperasi Merah Putih yang diluncurkan oleh pemerintah merupakan salah satu bentuk aktualisasi gerakan ekonomi rakyat berbasis nilai gotong royong, kemandirian, dan keadilan sosial. Gagasan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menempatkan koperasi sebagai badan usaha berwatak sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara kolektif, bukan semata untuk mengejar keuntungan individual (Askar et al., 2025). Dalam pandangan hukum dagang, koperasi adalah wadah ekonomi rakyat yang menggabungkan prinsip ekonomi dan moral, sekaligus instrumen pembangunan sosial yang menegakkan asas demokrasi ekonomi. Secara yuridis, dasar hukum program ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menegaskan koperasi sebagai badan usaha beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Koperasi Merah Putih diidealkan sebagai bentuk aktualisasi amanat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, yakni sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (Maryam, 2025).

Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari program nasional pemerintah untuk memperkuat ekonomi rakyat berbasis nilai gotong royong, kemandirian, dan keadilan sosial. Program ini diluncurkan secara nasional pada 12 Juli 2025 dan bertujuan membentuk koperasi di lebih dari 70.000 desa dan kelurahan di Indonesia sebagai pusat kegiatan ekonomi rakyat (Afgani & Wanusmawatie, 2025). Sehingga kebijakan KMP merupakan wujud pendekatan state-centered yang menempatkan negara sebagai motor pembangunan desa, namun hal ini berpotensi menciptakan ketergantungan struktural jika tidak disertai peningkatan kapasitas kelembagaan di tingkat desa/kelurahan

Meskipun Koperasi Merah Putih (KMP) memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi desa, implementasinya di berbagai wilayah, termasuk Kota Bandung, menghadapi sejumlah tantangan kelembagaan dan sumber daya manusia. Arzewiniga dan Zulkarnain (2025) mengidentifikasi lima permasalahan utama yang menjadi penghambat efektivitas koperasi:

1. Rendahnya kapasitas manajerial pengurus dan anggota koperasi;
2. Kurangnya literasi keuangan dan kemampuan perencanaan strategis;
3. Tumpang tindih kelembagaan antara KMP dan BUMDes;
4. Pendekatan top-down yang kurang memperhatikan musyawarah lokal; dan
5. Ketergantungan pada dana pemerintah, yang mengurangi kemandirian koperasi

Temuan ini konsisten dengan hasil kajian Maryam (2025), yang menunjukkan bahwa kelemahan utama koperasi justru terletak pada rendahnya kesadaran hukum (legal awareness) para pengurus dan pengawas. Kegiatan penyuluhan hukum yang bersifat satu arah dan pasif hanya menjadikan peserta sebagai pendengar, bukan pelaku pembelajaran hukum yang aktif. Akibatnya, banyak istilah hukum seperti keanggotaan, tanggung jawab terbatas, pembagian SHU, dan akuntabilitas pengurus tidak dipahami secara mendalam, sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma hukum koperasi dan praktik ekonomi di lapangan. Selain itu, keterbatasan pelatihan berkelanjutan, kurangnya adaptasi terhadap teknologi digital, serta lemahnya akuntabilitas lembaga menyebabkan stagnasi kelembagaan koperasi di banyak wilayah (V Arzewiniga, F., & Zulkarnain, 2025)

Penelitian Arzewiniga & Zulkarnain (2025) dan Aprilis & Zulkarnain (2025) menunjukkan bahwa KMP di berbagai daerah menghadapi tantangan kelembagaan, seperti tumpang tindih dengan BUMDes, lemahnya literasi keuangan dan hukum, serta rendahnya partisipasi anggota. Hal ini konsisten dengan temuan Ariandy et al. (2025) yang menggunakan model implementasi Edward III, menunjukkan hambatan pada empat aspek utama:

1. Komunikasi kebijakan yang top-down, tidak disertai adaptasi lokal;
2. Sumber daya terbatas, baik SDM maupun keuangan;
3. Disposisi pelaksana yang rendah karena faktor administratif; dan
4. Struktur birokrasi yang tumpang tindih dengan instansi desa (Ariandy et al., 2025).

Mubarok, Lestari, & Sayekti (2023) menambahkan bahwa keberhasilan koperasi sangat bergantung pada strategi pengembangan internal dan adaptasi terhadap dinamika sosial-ekonomi lokal. Sementara itu, Huda, Febriani, & Septyarini (2025) dalam riset CELIOS menekankan pentingnya digitalisasi dan tata kelola transparan untuk menghindari moral hazard dalam pengelolaan dana koperasi.

Maryam (2025) mengidentifikasi bahwa permasalahan utama KMP bukan pada modal, tetapi rendahnya kesadaran hukum (legal awareness) para pengurus dan anggota. Banyak pengurus dipilih karena percepatan administratif, bukan karena kompetensi hukum atau manajerial. Hal ini menyebabkan stagnasi

kelembagaan dan lemahnya pemahaman terhadap Rapat Anggota Tahunan (RAT), penyusunan AD/ART, serta tanggung jawab hukum pengurus koperasi (Antoni & Razaga, 2024).

Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya penyuluhan hukum koperasi yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif dan partisipatif, agar pengurus mampu memahami. Padahal, sesuai dengan prinsip hukum dagang, koperasi sebagai badan hukum memiliki kewajiban pertanggungjawaban hukum yang melekat pada pengurusnya, sebagaimana halnya pengurus dalam badan usaha lainnya. Perbedaannya terletak pada asas penyelenggaraan: koperasi berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi, bukan kepemilikan modal. Dengan demikian, setiap anggota memiliki kedudukan hukum yang setara dalam pengambilan keputusan, dan menginternalisasi nilai hukum dalam praktik usaha sehari-hari.

Berangkat dari kondisi tersebut, Magister Kenotariatan Universitas Pasundan melakukan kegiatan penyuluhan hukum di Kampung Sentra Wisata Cibaduyut, Kota Bandung menggunakan Model AKOSA (Alami–Kemukakan–Olah–Simpulkan–Aplikasikan). Model ini dikembangkan oleh Maruf et al. (2025) kegiatan Penyuluhan Hukum Koperasi Merah Putih di Kampung Sentra Wisata Cibaduyut, Kota Bandung, dirancang untuk menjawab tantangan rendahnya pemahaman hukum para pengurus dan pengawas koperasi. Banyak pengurus koperasi di kawasan ini menghadapi kesulitan dalam menjalankan fungsi kelembagaan, terutama dalam hal pembagian wewenang, pelaporan keuangan, serta penyusunan dokumen hukum koperasi. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan ini tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan informasi hukum, tetapi juga untuk memberdayakan peserta agar mampu mengenali, menganalisis, dan memecahkan masalah hukum koperasi mereka sendiri.

Untuk menjawab permasalahan tersebut berdasarkan pendekatan experiential learning dan critical legal awareness, dengan tahapan sebagai berikut:

Tabel 1. Deskripsi Kegiatan

Tahap	Deskripsi Kegiatan
Alami	Peserta mengenali permasalahan hukum nyata dalam koperasi.
Kemukakan	Peserta mempresentasikan pengalaman dan kasus lapangan.
Olah	Fasilitator dan peserta menganalisis kasus sesuai peraturan koperasi.
Simpulkan	Peserta menarik kesimpulan bersama berdasarkan hasil diskusi.
Aplikasikan	Peserta menerapkan hasil pembelajaran dalam praktik nyata.

Pendekatan AKOSA sejalan dengan teori implementasi Edward III (Ariandy et al., 2025) terutama dalam aspek *disposisi*, karena menumbuhkan komitmen pelaksana hukum koperasi melalui pengalaman langsung. Model ini juga memperkuat literasi hukum di tingkat lokal sebagaimana disarankan oleh Fatzrin & Prathama (2024) dalam penelitian pemberdayaan BUMDes.

METODE PELAKSANAAN

Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan ini menggunakan Model Penyuluhan Hukum Partisipatif AKOSA, yaitu pendekatan pembelajaran hukum yang bersifat reflektif, partisipatif, dan aplikatif. Model ini menempatkan peserta sebagai pelaku aktif dalam proses belajar, sehingga pengetahuan hukum tidak diberikan secara top-down, tetapi dibangun melalui pengalaman, diskusi, dan praktik langsung.

Secara teoretis, Model AKOSA (Alami–Kemukakan–Olah–Simpulkan–Aplikasikan) dikembangkan dari konsep pembelajaran reflektif partisipatif, yang menggabungkan prinsip experiential learning (belajar dari pengalaman) dan critical legal awareness (kesadaran hukum reflektif). Model ini berlandaskan teori penyuluhan hukum partisipatif yang dikemukakan oleh Maruf, Noval, Sumantry, Noor, & Yudistira (2025), yang menegaskan bahwa penyuluhan hukum harus:

1. Memberdayakan masyarakat untuk mengenali permasalahan hukumnya sendiri;
2. Mendorong proses berpikir kritis dan dialogis antara fasilitator dan peserta;
3. Menghasilkan perubahan sikap hukum yang nyata dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Dalam konteks hukum koperasi, model ini membantu peserta memahami dan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Melalui pendekatan ini, peserta tidak hanya memahami hukum sebagai teks, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan sosial dan ekonomi yang dapat diterapkan dalam tata kelola koperasi sehari-hari.

Dengan demikian, kegiatan penyuluhan hukum partisipatif berbasis Model AKOSA menjadi upaya strategis dalam membangun koperasi yang taat hukum, mandiri, dan berdaya saing. Pendekatan ini juga memastikan bahwa setiap pengurus dan pengawas koperasi memiliki kapasitas hukum yang cukup untuk melaksanakan perannya secara profesional, demokratis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perkoperasian di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan Implementasi Model AKOSA dalam Penyuluhan Hukum Koperasi Merah Putih di Kampung Sentra Wisata Cibaduyut

Penyuluhan hukum Koperasi Merah Putih (KMP) di Kampung Sentra Wisata Cibaduyut dilakukan dengan menggunakan metode hukum partisipatif berbasis Model AKOSA (Alami–Kemukakan–Olah–Simpulkan–Aplikasikan). Pendekatan ini berangkat dari prinsip *experiential learning* (Kolb, 1984; Maruf et al., 2025) dan teori kesadaran hukum reflektif (Maryam, 2025), di mana peserta belajar melalui pengalaman langsung dan refleksi kritis terhadap praktik kelembagaan koperasi mereka sendiri.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan observasi dan wawancara mendalam terhadap pengurus dan pengawas KMP Cibaduyut untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik dalam penguatan kapasitas hukum dan administrasi koperasi. Data observasi menunjukkan bahwa sebagian besar pengurus belum memahami perbedaan antara AD dan ART koperasi, mekanisme Rapat Anggota Tahunan (RAT), serta tanggung jawab hukum pengurus dan pengawas (Ariandy et al., 2025; Antoni & Razaga, 2024).

Berdasarkan hasil tersebut, tim penyuluh yang terdiri dari dosen dan mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Pasundan (UNPAS) kemudian menyusun lesson plan penyuluhan hukum koperasi menggunakan model AKOSA, dengan menyesuaikan tahapan kegiatan pada konteks kebutuhan peserta.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan di Kampung Sentra Wisata Cibaduyut, dihadiri oleh 40 pengurus dan pengawas koperasi dari beberapa kecamatan di wilayah Cibaduyut. Kegiatan dirancang dalam bentuk diskusi kelompok kecil (FGD), simulasi, dan analisis kasus hukum koperasi.

Tabel 2. Tahapan Implementasi Model AKOSA di KMP Cibaduyut

Tahapan AKOSA	Deskripsi Kegiatan	Fokus Hukum dan Pembelajaran	Hasil atau Dampak
1. Alami	Peserta diajak mengidentifikasi persoalan nyata koperasi mereka, seperti konflik peran pengurus, lemahnya penyelenggaraan RAT, serta ketidakteraturan dalam pelaporan keuangan dan penyusunan AD/ART.	Menggali pengalaman empiris peserta terkait praktik hukum koperasi di lapangan; menghubungkan dengan peraturan koperasi.	Peserta menyadari adanya masalah hukum yang diabaikan, seperti kelalaian administratif, tanggung jawab pengurus, dan mekanisme RAT yang belum berjalan sesuai UU No. 25 Tahun 1992.
2. Kemukakan	Peserta diberi kesempatan mengemukakan pengalaman, kendala, dan persepsi tentang peran koperasi dalam sesi <i>focus group discussion (FGD)</i> .	Melatih keberanian peserta untuk berdialog, menyampaikan pendapat, dan membangun kesadaran hukum kolektif.	Terjadi pertukaran pengalaman antar peserta; muncul kesadaran bersama akan pentingnya tata kelola hukum koperasi yang transparan dan demokratis.
3. Olah	Fasilitator memandu peserta menganalisis masalah yang dikemukakan, dengan mengaitkan pada dasar hukum: UU No. 25/1992, Permenkop No. 9/2020, dan prinsip hukum dagang dalam KUHD dan KUHPerduta.	Mengkaji konsep tanggung jawab pengurus dan pengawas, hak anggota, serta prinsip RAT sebagai organ tertinggi koperasi.	Peserta memahami kedudukan koperasi sebagai badan hukum, hubungan tanggung jawab antara pengurus dan anggota, serta urgensi pertanggungjawaban keuangan.
4. Simpulkan	Peserta bersama fasilitator menyusun panduan	Melatih kemampuan peserta dalam menarik	Terbentuk rumusan kesepahaman hukum internal

	sederhana mengenai fungsi hukum koperasi, tata cara RAT, dan peran pengawas.	kesimpulan hukum dan menyusun argumentasi berbasis asas musyawarah.	tentang pembagian peran, mekanisme RAT, dan prinsip demokrasi ekonomi.
5. Aplikasikan	Peserta melakukan simulasi penyusunan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagai turunan dari AD koperasi, serta simulasi notulensi RAT lengkap dengan struktur berita acara.	Menghubungkan teori hukum dengan praktik kelembagaan koperasi; melatih pembuatan dokumen hukum koperasi.	Peserta mampu menyusun dokumen hukum koperasi secara mandiri, menjalankan prosedur RAT dengan benar, dan memahami nilai hukum di balik setiap prosedur administratif.

Evaluasi Kuantitatif dan Kualitatif Hasil Kegiatan

Metode Evaluasi

Evaluasi hasil penyuluhan hukum partisipatif bagi pengurus dan pengawas Koperasi Merah Putih (KMP) di Kampung Sentra Wisata Cibaduyut dilakukan dengan pendekatan mixed-method (gabungan kuantitatif dan kualitatif).

Pendekatan ini digunakan untuk mengukur perubahan tingkat pemahaman hukum peserta secara numerik (kuantitatif), sekaligus menggali pengalaman, sikap, dan persepsi peserta terhadap kegiatan penyuluhan (kualitatif).

Data diperoleh melalui:

1. Kuesioner pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan hukum koperasi;
2. Wawancara terbuka dan Focus Group Discussion (FGD) untuk menggali perubahan sikap dan kepuasan peserta; serta
3. Observasi fasilitator selama kegiatan berlangsung untuk menilai partisipasi aktif dan interaksi antarpeserta.

Evaluasi dilakukan terhadap 40 peserta aktif yang terdiri atas pengurus dan pengawas koperasi di Kecamatan Cibaduyut, yang mengikuti kegiatan selama satu hari penuh.

Hasil Kuantitatif: Peningkatan Pemahaman Hukum

Hasil pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum peserta setelah mengikuti kegiatan penyuluhan dengan model AKOSA.

Tabel 3. Peningkatan Skor Pemahaman Hukum Peserta

Aspek yang Dinilai	(Pre-Test)	(Post-Test)	Peningkatan (%)
Pemahaman dasar hukum koperasi (UU No. 25/1992 dan Permenkop No. 9/2020)	56	86	+30%
Pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab pengurus/pengawas	52	84	+32%
Kemampuan menyusun AD/ART dan memahami fungsi RAT	49	82	+33%
Pemahaman prinsip demokrasi ekonomi dan asas kekeluargaan	60	88	+28%
Keseluruhan rata-rata skor	54.25	85	+30.75%

Dari hasil tersebut, terlihat bahwa seluruh aspek pemahaman hukum koperasi meningkat signifikan (sekitar 30%–33%), terutama pada kemampuan menyusun Anggaran Rumah Tangga (ART) dan memahami fungsi Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai organ tertinggi koperasi.

Peningkatan ini menunjukkan bahwa metode penyuluhan hukum partisipatif berbasis AKOSA efektif dalam mengubah pengetahuan normatif menjadi kemampuan aplikatif melalui proses diskusi, simulasi, dan refleksi kelompok kecil.

Hasil Kualitatif: Refleksi Peserta dan Persepsi terhadap Kegiatan

Secara kualitatif, hasil wawancara dan FGD menunjukkan adanya tiga pola temuan utama:

a. *Kepuasan dan Keaktifan Peserta*

Mayoritas peserta menyatakan kepuasan tinggi terhadap metode penyuluhan yang diterapkan. Berbeda dari pelatihan konvensional, peserta merasa lebih mudah memahami hukum ketika diberikan kesempatan untuk bercerita, berdiskusi, dan menyelesaikan kasus koperasi mereka sendiri. Seorang peserta menyampaikan dalam wawancara:

“Biasanya kami hanya mendengarkan ceramah, tapi kali ini kami benar-benar diajak berpikir dan mempraktikkan. Jadi lebih paham dan tidak takut bicara soal hukum koperasi.”

Pendekatan *learning by doing* dalam kelompok kecil terbukti menciptakan suasana belajar yang dialogis dan egaliter, sebagaimana disarankan oleh teori pendidikan hukum kritis (Maruf et al., 2025).

b. *Permintaan Replikasi dan Pendampingan Lanjutan*

Sebagian besar peserta menyampaikan keinginan agar kegiatan ini dilanjutkan secara periodik untuk membahas permasalahan hukum koperasi lainnya, seperti pengelolaan SHU, pengawasan keuangan, dan sengketa antaranggota. Selain itu, peserta mengusulkan agar fasilitator dari MKN Universitas Pasundan melakukan pendampingan hukum berkelanjutan, mengingat kompleksitas persoalan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan RAT atau perubahan AD/ART di masa mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan tidak hanya memberikan pemahaman sesaat, tetapi juga menumbuhkan kebutuhan pembelajaran hukum berkelanjutan (Maryam, 2025; Aprilis & Zulkarnain, 2025).

c. *Peningkatan Kepercayaan Diri dan Perubahan Sikap*

Peserta yang awalnya pasif dalam kegiatan hukum mulai menunjukkan keberanian berdiskusi dan mengemukakan pendapat. Dalam sesi *Kemukakan dan Olah*, peserta tidak hanya bertanya, tetapi juga mulai memberikan solusi hukum berdasarkan pengalaman mereka. Fasilitator mencatat bahwa suasana diskusi menjadi lebih terbuka dan produktif setelah sesi pertama. Peserta terlihat antusias berdiskusi dan menghargai pendapat rekan lainnya, mencerminkan meningkatnya sikap hukum yang partisipatif dan demokratis (Soekanto, 1982; Afgani & Wanusmawatie, 2025).

Analisis Temuan

Aspek Kognitif (Pengetahuan Hukum)

Aspek kognitif menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap substansi hukum koperasi, khususnya terkait struktur kelembagaan, tanggung jawab pengurus dan pengawas, serta mekanisme Rapat Anggota Tahunan (RAT). Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat peningkatan rata-rata skor pengetahuan sebesar 30%–33% setelah kegiatan penyuluhan.

Hasil ini menunjukkan bahwa metode penyuluhan hukum partisipatif berbasis AKOSA mampu mengubah proses pembelajaran dari sekadar *transfer of knowledge* menjadi *transformative legal learning* yang menekankan pengalaman langsung dan refleksi kritis. Pendekatan ini sejalan dengan temuan Afgani & Wanusmawatie (2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan *Koperasi Merah Putih* sangat ditentukan oleh kemampuan masyarakat memahami norma hukum dalam konteks sosial-ekonomi lokal, bukan hanya pada tingkat regulasi formal.

Lebih lanjut, Adlini et al. (2022) menegaskan bahwa dalam pendekatan kualitatif reflektif, pemahaman mendalam atas konsep hukum diperoleh melalui pengamatan, pengalaman empiris, dan diskusi partisipatif — bukan semata hafalan pasal. Peserta di Cibaduyut menunjukkan kemampuan baru untuk:

1. Mengaitkan prinsip demokrasi ekonomi dalam UU 25/1992 dengan pelaksanaan RAT;
2. Membedakan fungsi antara pengurus dan pengawas;
3. Menafsirkan tanggung jawab hukum secara proporsional.

Hal ini memperkuat argumentasi Arzewiniga (2025) bahwa tantangan utama kelembagaan KMP terletak bukan pada kekurangan modal, melainkan pada keterbatasan pengetahuan hukum pengurus. Karena itu, peningkatan kapasitas kognitif menjadi landasan utama bagi keberlanjutan kelembagaan koperasi.

Aspek Afektif (Sikap Hukum)

Aspek afektif menggambarkan perubahan nilai dan sikap peserta terhadap hukum. Melalui proses *Kemukakan dan Olah* dalam model AKOSA, peserta tidak hanya memahami hukum sebagai norma

eksternal, tetapi mulai menginternalisasi nilai kejujuran, tanggung jawab, keterbukaan, dan musyawarah sebagai bagian dari identitas kelembagaan koperasi.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa peserta yang semula pasif kini berani berdialog, mengemukakan pendapat, dan mengkritisi kesalahan administratif dalam RAT. Mereka mulai menunjukkan sikap kooperatif dan kesadaran bahwa hukum bukan sekadar kewajiban, tetapi sarana menjaga keadilan dan solidaritas antaranggota.

Perubahan ini sejalan dengan analisis Aprilis & Zulkarnain (2025) yang menyoroti bahwa keberhasilan Koperasi Merah Putih di tingkat desa hanya dapat dicapai jika terdapat *transformasi sosial* yang menyentuh kesadaran kolektif dan etika hukum komunitas. Demikian pula, Huda et al. (2025) menekankan bahwa dampak ekonomi koperasi sangat bergantung pada *moral capital* dan *trust-based governance*, di mana partisipasi anggota lahir dari kesadaran etis, bukan sekadar kewajiban formal.

Secara teoritik, perubahan sikap ini juga mendukung konsep *legal empowerment* yang dikemukakan oleh Darmalaksana (2025), bahwa hukum menjadi efektif ketika masyarakat memiliki *rasa memiliki* (*sense of ownership*) terhadap nilai-nilai hukum tersebut. Dengan demikian, dimensi afektif dari penyuluhan hukum ini berperan penting dalam membangun budaya hukum kooperatif dan partisipatif yang menjadi ciri khas KMP.

Aspek Psikomotorik (Praktik Hukum)

Ranah psikomotorik mencerminkan kemampuan peserta menerapkan pengetahuan hukum secara konkret dalam kegiatan kelembagaan koperasi. Pada tahap *Aplikasikan*, peserta melakukan simulasi penyusunan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan pembuatan notulensi RAT dengan menggunakan bahasa hukum yang tepat dan struktur formal sesuai ketentuan Permenkop No. 9 Tahun 2020.

Sebanyak 85% peserta berhasil menyusun dokumen hukum koperasi yang memenuhi syarat administratif, menunjukkan peningkatan signifikan dalam keterampilan hukum praktis. Fasilitator mencatat bahwa peserta mulai mampu menulis keputusan musyawarah, merumuskan klausul tanggung jawab pengurus, serta memahami prosedur pengesahan dokumen hukum.

Hasil ini memperkuat argumen Askar et al. (2025) yang menyebut bahwa kelembagaan Koperasi Merah Putih akan berfungsi optimal apabila SDM pengelolanya menguasai keterampilan hukum dasar, termasuk penyusunan dokumen dan pelaporan administratif. Sementara Mubarak, Lestari, & Sayekti (2023) menemukan bahwa peningkatan kinerja koperasi pertanian di Pesawaran dipengaruhi oleh kemampuan pengurus dalam mengelola administrasi berbasis aturan hukum dan transparansi dokumen — hal yang juga terwujud di kegiatan Cibaduyut.

Dengan demikian, penguasaan aspek psikomotorik bukan hanya soal keterampilan teknis, tetapi juga bentuk *operasionalisasi hukum dalam tindakan nyata* (*law in practice*) yang menghubungkan antara *pengetahuan* (*kognitif*) dan *sikap* (*afektif*) peserta.

Ketiga aspek hasil pembelajaran diatas , yaitu *kognitif*, *afektif*, dan *psikomotorik* menunjukkan bahwa penerapan Model AKOSA mampu membangun kesadaran hukum koperasi yang utuh dan berkelanjutan. Pengetahuan hukum yang meningkat (kognitif) mendorong perubahan nilai dan tanggung jawab (afektif), yang kemudian diwujudkan dalam tindakan konkret penyusunan dokumen hukum dan RAT (psikomotorik).

Hasil kegiatan ini mendukung analisis (Afgani & Wanusmawatie 2025) bahwa pembangunan kelembagaan koperasi tidak dapat diserahkan sepenuhnya pada instruksi kebijakan, melainkan harus ditopang oleh partisipasi dan pembelajaran reflektif masyarakat pelaku koperasi.

Selain itu, model ini membuktikan pandangan(Fatzrin & Prathama 2024) bahwa pemberdayaan masyarakat desa harus berbasis partisipasi aktif dan dialog dua arah agar tercipta kemandirian sosial hukum yang berkelanjutan.

Dengan demikian, kegiatan penyuluhan hukum koperasi di Cibaduyut dapat menjadi model nasional pembelajaran hukum partisipatif yang mendorong terbentuknya insan koperasi yang paham aturan, beretika hukum, dan cakap administrasi kelembagaan.

Penerapan AKOSA menciptakan *lingkaran pembelajaran hukum* yang berkelanjutan — peserta tidak hanya belajar dari fasilitator, tetapi juga dari sesama peserta melalui refleksi sosial. (Arzewiniga & Zulkarnain, 2025; Huda et al., 2025). Pendekatan ini terbukti efektif memperkuat kesadaran hukum kolektif (*collective legal consciousness*) yang menjadi fondasi bagi kelembagaan koperasi yang sehat dan mandiri



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kegiatan penyuluhan hukum partisipatif berbasis model AKOSA berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum para pengurus serta pengawas Koperasi Merah Putih di Cibaduyut. Peserta menjadi lebih memahami aturan dasar koperasi, fungsi dan tanggung jawab pengurus, serta mekanisme rapat anggota tahunan. Selain itu, kegiatan ini juga menumbuhkan sikap terbuka, tanggung jawab, dan partisipatif dalam pengambilan keputusan kelembagaan. Peserta mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan menyusun dokumen hukum koperasi seperti Anggaran Rumah Tangga dan notulensi RAT secara mandiri.
2. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta setelah mengikuti kegiatan penyuluhan. Sebagian besar peserta mengalami peningkatan pemahaman terhadap hukum koperasi, lebih aktif dalam diskusi, serta mampu menerapkan hasil pelatihan dalam praktik kelembagaan. Peserta juga menyatakan kepuasan tinggi terhadap metode penyuluhan partisipatif dan menginginkan kegiatan serupa dilakukan kembali sebagai pendampingan berkelanjutan bagi koperasi di wilayah lainya

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). *Metode penelitian kualitatif studi pustaka*. Edumaspul: Jurnal Pendidikan, 6(2), 155–165.
- Afgani, R., & Wanusmawatie, I. (2025). *Kebijakan Koperasi Merah Putih dalam perspektif ekonomi politik pembangunan: Pendekatan state-centered dan teori ketergantungan*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 9(1), 45–59.
- Antoni, V., & Razaga, A. F. (2024). *Permasalahan hukum pada kegiatan koperasi simpan pinjam di Indonesia*. Veritas et Justitia, 10(1), 23–39.
- Aprilis, A., & Zulkarnain, Z. (2025). *Peluang dan tantangan implementasi kebijakan Koperasi Desa Merah Putih dalam pembangunan ekonomi desa*. Jurnal Multidisiplin Inovatif, 7(1), 88–102.
- Arifandy, F. P., Norsain, N., & Firmansyah, I. D. (2020). *Peran koperasi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan: Perspektif modal kerja*. Jurnal Akademi Akuntansi, 9(2), 112–125.
- Arzewiniga, F. Z. (2025). *Tantangan dan peluang kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih*. Jurnal Manajemen dan Inovasi, 6(2), 220–230.

- Ariandy, P., Putra, R., Imania, K., & Iriani, A. (2025). *Identifikasi tantangan dalam implementasi program Koperasi Merah Putih*. Jurnal Inovasi Pembangunan, 13(2), 1–8.
- Askar, M. W., Muhamad, G. D., Setiadi, B. M., Lianasari, A., Darmawan, J., & Fikri, B. (2025). *Koperasi Desa Merah Putih: Pedoman pelaksanaan, perubahan, dan alternatif program* (B. Y. Adhinegara, Ed.). Center of Economic and Law Studies (CELIOS).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim. (2025). *Kabupaten Muara Enim dalam angka 2025* (No. 16030.24002). Muara Enim: BPS Kabupaten Muara Enim.
- Darmalaksana, W. (2025). *Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan*. Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati.
- Fatzrin, D., & Prathama, A. (2024). *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat Desa Kedungwonokerto Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Pemerintahan dan Politik, 14(3), 56–67.
- Hadhikusuma, S. R. (2001). *Hukum koperasi Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Huda, N., Febriani, D. A., & Septyarini, R. (2025). *Dampak ekonomi Koperasi Merah Putih* (J. Darmawan, Ed.). Center of Economic and Law Studies (CELIOS).
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. (2025). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2024). *Laporan kinerja 2023 Kementerian Koperasi dan UKM*. Jakarta: Kemenkop UKM RI.
- Maruf, I. R., Noval, D., Sumantry, A., Noor, F., & Yudistira, D. E. (2025). *Model penyuluhan hukum partisipatif berbasis AKOSA*. Bandung: Universitas Pasundan Press.
- Maryam, R. (2025). *Pendirian Koperasi Desa Merah Putih ditinjau dari UU No. 25 Tahun 1992*. Jurnal Penelitian Hukum Galunggung, 2(2), 17–37.
- Mubarok, M. R., Lestari, D. A. H., & Sayekti, W. D. (2023). *Analisis kinerja dan strategi pengembangan koperasi pertanian Seandanan Kabupaten Pesawaran*. Jurnal Ilmu Agribisnis, 8(3), 112–125.
- Pakaya, R., Idris, N. O., & Pontooyo, F. (2025). *Digitalisasi koperasi: Transformasi model bisnis berbasis teknologi*. Jurnal Ekonomi Digital dan Inovasi, 4(1), 33–48.